



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Membaca** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 58/KPU/KAB.PTK/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, perihal Status Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak.
- Menimbang** :
- bahwa memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :821/ 151/ BKD-B/Tahun 2006 tanggal 31 Maret 2006, Sdri. Evi Aisyah,S.Pd telah resmi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - bahwa memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 344/15/IV/2005 tanggal 19 April 2005, perihal Larangan rangkap jabatan, Sdri. Evi Aisyah,S.Pd sebagaimana surat pernyataannya tertanggal 26 Juni 2007 menyatakan memilih karir sebagai CPNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan pertimbangan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak karena alasan sebagaimana tersebut pada huruf b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan KPU Nomor 16/SK/SDM/Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Keputusan KPU Nomor 35/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Keputusan KPU Nomor 568 Tahun 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 821/ 151/ BKD-B/Tahun 2006 tanggal 31 Maret 2006;
 5. Surat Edaran KPU Nomor 344/15/IV/2005, tanggal 19 April 2005;
 6. Surat KPU Nomor 591/15/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007;
 7. Surat Pernyataan Sdri. Evi Aisyah, S.Pd tanggal 26 Juni 2007;
 8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak Nomor 07/BA/KPU/KAB.PTK/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007;
 9. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Juni 2008.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2003-2008 atas nama **Sdri. Evi Aisyah, S.Pd.**, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 6. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 7. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
 8. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak di Mempawah;
 9. Bupati Pontianak di Mempawah;
 10. Sekretaris KPU Kabupaten Pontianak di Mempawah;
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pontianak;
 12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Pontianak**
pada tanggal 24 Juni 2008

KETUA,

tt.d

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

Rasme

Drs. HASYMI
Pembina Utama Muda
NIP. 010082118

